

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan khalifah Allah SWT di muka bumi. Allah telah menundukkan alam semesta ini untuk kepentingan manusia. Fungsi manusia sangat strategis dalam membangun dunia serta mengeksplorasi berbagai sumber daya yang tersedia demi memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan manusia.¹

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencapai segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu bentuk bekerja adalah berdagang atau berbisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis.

Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya. Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat. Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku ekonomi (bisnis).²

¹ Buchari Alma, Donni Juni Priansi, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

² Veithzal Rivai, Amir Nuruddin, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 11-13.

Seorang Muslim harus menyadari bahwa segala aktivitas ekonominya selalu diamati oleh Allah SWT. Sehingga berbagai tindakan yang melanggar aturan syariat Islam akan dihindari. Hal ini merupakan nilai dasar yang mengarahkan perilaku individu dalam aktivitas ekonominya.

Konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang selalu menggunakan indikator produk domestik bruto (PDB) dan perkapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi bukanlah meningkatkan pertumbuhan menurut konsep kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.³ Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan sesungguhnya, kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur” (QS.Al-A'raf [7]:10).⁴

Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi dengan memberikan beberapa batasan. *Pertama*, kepemilikan pribadi yang diakui dalam Islam adalah tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat sekitar. *kedua*, Islam melarang seorang muslim untuk memperoleh pendapatan yang berasal dari jalan yang tidak halal dan *thayib*, seperti mencuri, merampok, dan lain-lain. *Ketiga*, pelanggaran terhadap penimbunan.

³ Veithzal Rivai, Amir Nuruddin, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics...*, 58.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 204.

Sistem ekonomi Islam menentang adanya akumulasi dan konsentrasi kekayaan pada sekelompok individu atau golongan. Dalam sistem ekonomi Islam, setiap harta harus diproduktifkan agar memberikan kontribusi positif dalam menggerakkan perekonomian. Ketika ekonomi pasar (*free market economies*) didominasi oleh industri yang bersifat monopoli dan oligopoli, sistem ekonomi Islam menganjurkan kepemilikan dan manajemen publik atas berbagai sumber daya yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat.⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hashr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”(QS. Al-Hasyr [59]: 7).⁶

Dalam dunia bisnis atau usaha tidak jarang para pelaku usaha bersaing untuk mendapatkan keuntungan semata. Tanpa memperdulikan pihak-pihak yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli.

Untuk itu, maka pada tanggal 5 Maret Tahun 1999 diundangkan sebuah Undang-undang yang mengatur persoalan antimonopoli, yaitu UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁷

Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dalam pelaksanaannya dipraktekkan oleh Undang-undang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

⁵ Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 21.

⁶ *Ibid.*, 797.

⁷ <http://www.kppu.go.id/baru/favicon.ico>. KPPU di Garda Depan Edukasi Hukum Persaingan Usaha, artikel diakses pada 21 November 2016 pukul 20.30 WIB

Undang-undang persaingan usaha (UU No. 5 Tahun 1999) merupakan implementasi dari UU yang diserahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha jenis lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penegakan hukum persaingan usaha Indonesia mempunyai posisi sentral tetapi bukan menjadi *back bone* (tulang punggung) dalam pengembangan hukum persaingan usaha. Posisi sentral tersebut berkaitan dengan kedudukan KPPU yang diamanatkan oleh Bab IV UU Persaingan Usaha yaitu tentang kegiatan yang dilarang. Pelaksanaan UU oleh para pelaku yang bersifat independen tetapi UU persaingan usaha membagi pengawasan tersebut ke dalam tugas dan wewenang.⁸

Kewenangan yang dimiliki KPPU begitu besar tetapi UU No. 5 Tahun 1999 menempatkan KPPU hanya sebagai lembaga yang pertama kali memeriksa, memutuskan dan menetapkan adanya pelanggaran UU Persaingan Usaha. Jika ada keberatan terhadap putusan KPPU merupakan upaya hukum bagi para pelaku usaha. Upaya inilah yang memungkinkan bahwa dalam pengembangan hukum persaingan usaha Indonesia ada pada lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri di tingkat pertama dan Mahkamah Agung di tingkat akhir. Kedua lembaga inilah yang mempunyai peran penting

⁸<http://id.wikipedia.org/apple-touch-con.png>. *Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, artikel diakses pada 21 November 2016 pukul 20.40 WIB.

dalam pengembangan hukum persaingan usaha dengan melakukan pemeriksaan “keberatan” yang diajukan pelaku usaha atas putusan KPPU.⁹

Pada tanggal 20 September 2016 KPPU mengeluarkan putusan perkara nomor: 21/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh terlapor dalam Perdagangan Rumput Laut Produksi Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Pasal 18 berbunyi: “ (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, (2) pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu ”.

Sedangkan Pasal 24 berbunyi: “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan”.

Dalam putusan tersebut KPPU menjatuhkan denda sebesar 3,2 M terhadap pelaku usaha (PT Algae Sumba Timur Lestari, atau disebut PT

⁹Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, *Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 43 dan 44.

ASTIL) dengan alasan pelaku usaha melakukan tindakan penguasaan terhadap pasokan dan menjadi pembeli tunggal komoditi rumput laut. Dalam penguasaan dan pembelian rumput laut mentah/kering jenis *Eucheuma Cottoni* yang dilakukan PT ASTIL selama tahun 2013 sampai 2015 dapat bertahan dan terpelihara akibat adanya perilaku Terlapor II (Ir. Maxon M Pekuwali) yang menduduki 3 jabatan sekaligus dalam waktu bersamaan yaitu: Komisaris dan Pemegang Saham PT ASTIL sekaligus sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, bahwa Terlapor II memiliki andil dan keterlibatan sehingga terbukti menguntungkan perusahaan, sehingga terjadi hambatan persaingan usaha dimana hambatan tersebut dialami petani dalam memasarkan/menjual langsung produk rumput mentah dan dialami juga oleh pengusaha atau pengepul dalam melakukan pembelian dan sekaligus pemasaran rumput laut mentah/kering.

Merujuk pada uraian singkat di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menurut Persepektif Hukum Ekonomi Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Perjanjian Baku dan Praktek Monopsoni ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Perjanjian Baku dan Praktek Monopsoni.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Kegunaan penelitian

- a. Memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Perjanjian Baku dan Praktek Monopsoni.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam Perjanjian Baku dan Praktek Monopsoni menurut Hukum Ekonomi Islam.
- c. Dapat dijadikan salah satu sarana penulis untuk dapat menambah wawasan dalam bidang ekonomi Islam (bisnis Islam) khususnya Perjanjian Baku dan Praktek Monopsoni menurut Islam.

D. Kajian Pustaka

Demi mendukung penyusunan yang lebih komprehensif, penulis melakukan penelaahan awal terhadap karya-karya terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Maka penyusun dapat membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penyusun kerjakan, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian Muhammad Darmadi “Monopoli dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan UU No.5 Tahun 1999”. Dalam skripsinya, penulis membahas tentang monopoli berdasarkan Hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1999 dengan menggunakan studi komparasi. Kesimpulan dari pembahasan skripsi tersebut yaitu larangan terhadap praktek monopoli oleh pelaku usaha berdasarkan Hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1999, karena dengan adanya praktek monopoli tidak akan menimbulkan persaingan usaha yang sehat.¹⁰
2. Penelitian Ahmad Hanafi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kartel dalam Perdagangan Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Dalam skripsinya, penulis membahas tentang sistem kartel menurut UU No. 5 Tahun 1999 dan tinjauan Hukum Islamnya, menyimpulkan bahwa praktek kartel menurut UU persaingan usaha memuat tentang pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, sehingga terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian kartel merupakan usaha yang bertentangan dengan ekonomi Islam.¹¹
3. Penelitian Ahmad Zuhad “Lembaga Pengawas Persaingan Usaha dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Terhadap Pembentukan KPPU)”.

¹⁰Muhammad Darmadi, “*Monopoli dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1999*”, (Yogyakarta: Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

¹¹Ahmad Hanafi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kartel dalam Perdagangan Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2009).

Dalam skripsinya, penulis membahas tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menyimpulkan pembentukan KPPU adalah berdasarkan pertimbangan untuk menciptakan kemaslahatan, namun dalam pembahasannya tidak terdapat tinjauan Hukum Islam terhadap kewenangan KPPU yang dibahas secara mendalam.¹²

Perbedaan antara penelitian yang telah dipaparkan di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam proses penelitian. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional, empiris dan sistematis*. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.¹³ Dalam mengolah skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹²Ahmad Zuhad, "Lembaga Pengawas Persaingan Usaha dalam Perspektif Hukum Islam Tinjauan Terhadap Pembentukan KPPU", (Yogyakarta: Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 3.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari Al-Qur'an dan Hadist, serta buku-buku, jurnal, artikel, makalah, internet dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Penelitian bersifat kualitatif untuk mendapatkan data mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Sifat Penelitian

Dalam hal ini peneliti dalam menganalisis data deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah memaparkan dan menjabarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang diselidiki.¹⁴ Penulis menjelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan normatif, dimana penelitian dilakukan berdasarkan pada suatu ketentuan hukum

¹⁴ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 40.

dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori dan fenomena tertentu yang terjadi. Penulis menjelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU No.21/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari sumber pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Hukum Ekonomi Islam tentang Perjanjian Baku dan Praktek Monopsoni dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 serta buku lain yang berkaitan dengan bahasan penulis.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan diluar data primer seperti jurnal, artikel, internet atau dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan digunakan sebagai penunjang dan pelengkap data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kepustakaan, oleh karena itu teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mempelajari kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan perekonomian (bisnis), terutama yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015

tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian yang menggunakan metode *Library Research* ini dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹⁵

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil temuan berupa fakta-fakta, bukti-bukti akan digeneralisasikan ke dalam suatu kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian tentang Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan di atas dan metode yang digunakan untuk memudahkan penulisan skripsi, maka penulis akan membaginya dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.

- BAB I: **Pendahuluan** mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penelitian ini.
- BAB II: **Landasan teori** menjelaskan tentang Hukum Ekonomi Islam, Perjanjian Baku dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, Praktek Monopsoni, Jual Beli yang Dilarang dalam Islam dan UU No. 5 Tahun 1999.
- BAB III: **Putusan KPPU** yang berisi tentang latar belakang dikeluarkannya putusan, fakta-fakta yang terjadi, serta isi putusan yang dikeluarkan oleh majelis komisi KPPU.
- BAB IV: **Analisis Putusan** yang berisi hasil penelitian yang memaparkan tentang analisis normatif, yakni Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
- BAB V: **Penutup** yang meliputi kesimpulan hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, serta saran-saran yang dapat bermanfaat sehubungan dengan permasalahan yang terjadi kepada pihak-pihak terkait.